

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat.<sup>1</sup> Prinsip tersebut menegaskan bahwa rakyat sebagai pemegang legitimasi berjalannya pemerintahan serta tindakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat.<sup>2</sup> Rakyat yang memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan yang sah mempunyai hak untuk memperoleh dan mengetahui rangkaian-rangkaian kegiatan serta informasi terkait kegiatan yang dijalankan oleh setiap badan publik. Secara konstitusional, hak tersebut melekat pada rakyat sesuai yang termaktub dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945).

Pasal 28F UUD NRI 1945 menyatakan bahwa dijaminnya Hak warga negara dalam mencari, memperoleh, serta mendapatkan informasi demi kebutuhan pengembangan diri dan pribadinya. Perihal tersebut menghendaki keharusan terbukanya badan publik dalam melaksanakan rangkaian kegiatan, persidangan, dan aktif dalam mempublikasikan dokumen maka rakyat dapat turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam perumusan pengesahan kebijakan yang berdampak luas pada publik.

---

<sup>1</sup> Sutoyo, 2016, "*Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", disampaikan pada *Focus Group Discussion (FGD)* yang diadakan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang, 3 Mei 2016, hlm. 4.

<sup>2</sup> Moh. Hidayat Muhtar, *Et. Al.*, 2024, *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Praktik*, Banten, PT Sada Kurnia Pustaka, hlm. 51.

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu ciri hal penting yang harus dijalankan oleh sebuah negara yang menganut kedaulatan rakyat.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan berjalannya pemerintahan menghendaki adanya kontrol dari rakyat.<sup>4</sup> Dengan terjadinya keterbukaan informasi publik, maka pemenuhan terhadap hak warga negara untuk mencari, mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut dengan tujuan pengembangan pribadi dapat tercapai serta mendorong terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang lebih transparansi.<sup>5</sup>

Di Indonesia, Keterbukaan informasi publik memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut sebagai UU KIP). Keberadaan UU KIP menjadi sangat penting karena dengan hadirnya UU KIP, maka terdapat sebuah landasan regulasi hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak seluruh rakyat untuk memperoleh berbagai informasi terkait dengan berjalannya kegiatan penyelenggaraan negara. Badan publik memiliki keharusan untuk mempublikasikan dan melayani masyarakat yang meminta informasi jika informasi tersebut tidak termasuk ke dalam informasi publik yang bersifat rahasia.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ricky dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, 2022, “Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 12, No.2, hlm. 64.

<sup>4</sup> Muhammad Usman Noor, 2019, “Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undang-Undang KIP”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 13.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Edwin Nurdiansyah, 2016, “Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat”, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 3, No. 2, hlm. 148.

Dalam UU KIP sendiri, terdapat pengelompokan mengenai kategori informasi publik. Pengelompokan informasi publik tersebut dituangkan ke dalam Bab IV dimulai dari Pasal 9 hingga Pasal 20, yaitu sebagai berikut:

1. Informasi yang wajib disediakan secara berkala;
2. Informasi yang wajib disediakan secara serta-merta;
3. Informasi yang wajib Tersedia Setiap Saat; dan
4. Informasi yang dikecualikan.

Lahirnya UU KIP, tentu menjadi payung hukum sebagai implementasi Pasal 28F UUD NRI 1945. Bahwa hak masyarakat untuk mencari, mendapatkan, dan mengelola informasi dijamin oleh konstitusi. Jika mengacu kepada Pasal 3 UU KIP pada Bab II, maka UU ini bertujuan:

1. Menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong andil masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; dan
3. Meningkatkan masyarakat yang aktif dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

Penerapan kebijakan UU KIP menyasar kepada badan publik salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat sebagai DPR). DPR merupakan lembaga negara yang kewenangan utamanya menjalankan kekuasaan legislasi di Indonesia. Menurut fungsinya, DPR merupakan lembaga sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat untuk berkontribusi soal penyelenggaraan pemerintahan

sehari-hari.<sup>7</sup> DPR hadir karena pengejawantahan konsep kedaulatan rakyat atau *sovereignty*<sup>8</sup> yang secara jelas untuk menggantikan kekuasaan raja yang absolut. Lembaga ini hadir sebagai solusi atas permasalahan kerancuan bagaimana mengimplementasikan konsep kedaulatan rakyat dalam sebuah negara, yaitu sebuah penjelmaan dari wujud kedaulatan rakyat.<sup>9</sup>

DPR dalam pengisian keanggotaannya dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang langsung dipilih oleh rakyat. Keanggotaannya pun berasal dari partai politik sehingga tidak salah jika dikatakan DPR sebagai lembaga politik. Berdasarkan Pasal 20A Ayat (1) UUD NRI 1945, Lembaga yang membidangi cabang kekuasaan legislatif ini memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu:

1. Fungsi Legislasi,;
2. Fungsi Anggaran; dan
3. Fungsi Pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai demokrasi yang diharapkan mampu menyerap dan memperjuangkan kebutuhan rakyat dengan baik serta kepentingan daerah demi terselenggaranya Pemerintahan Indonesia secara demokratis dan mengikuti perkembangan zaman kehidupan berbangsa dan bernegara. DPR memiliki Fungsi Legislasi yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk menciptakan produk hukum atau undang-undang berlandaskan

---

<sup>7</sup> B.N. Marbun, 1982, *DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 55.

<sup>8</sup> Charles Simabura, 2011, *Parlemen Indonesia: Lintasan dan Sejarah dan Sistemnya*, Jakarta, PT Rajawali Pers, hlm. 13.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

kebutuhan rakyat dan menjunjung tinggi kepentingan nasional. Fungsi Legislasi merupakan pilar utama yang melekat dalam lembaga legislatif. Untuk menunjang Fungsi Legislasi, DPR mempunyai hak inisiatif, hak tersebut melekat pada anggota DPR. Hak Inisiatif memberikan kewenangan Anggota DPR agar bisa memprakarsai dan memberi usul rancangan undang-undang. Secara legitimasi, hak inisiatif tertuang dalam Konstitusi UUD NRI 1945.<sup>10</sup>

Fungsi yang kedua adalah Fungsi Anggaran. Fungsi ini sebagai penunjang DPR agar mempunyai kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Presiden.<sup>11</sup> Kelanjutan dari Fungsi Anggaran DPR meliputi:<sup>12</sup>

1. Membahas RUU APBN bersama Presiden terkait RUU APBN yang diajukan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD untuk dapat diberikan persetujuan; dan
2. Menindaklanjuti pertimbangan DPD terhadap RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan Agama, Pajak, dan Pendidikan.

Fungsi ketiga yaitu Fungsi Pengawasan. Implementasi dari Fungsi Pengawasan adalah dengan memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN. Fungsi Pengawasan pada DPR, juga memperlihatkan adanya campur tangan dari kekuasaan legislatif kepada kekuasaan eksekutif. Menurut ajaran Montesqueiu perihal pemisahan kekuasaan (*Separation of Powers*)

---

<sup>10</sup> Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>11</sup> Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 70 ayat (3).



sejatinya tidak boleh ada intervensi dan mencampuri urusan antara masing-masing lembaga negara. Tujuan adanya bentuk campur tangan tersebut semata-mata untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif yang cenderung terlena ke dalam jurang kediktatoran.<sup>13</sup> UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) telah menyebutkan pengawasan yang dilakukan oleh DPR adalah pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN.

Ketiga fungsi DPR tersebut adalah contoh perwujudan dari representasi rakyat untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang berjalan baik dan usaha mendukung pemerintah untuk menjalankan politik luar negeri yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> DPR yang berperan sebagai lembaga negara dan badan publik tentu memiliki aturan hukum yang dijadikan acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas, peran, dan rangka mengatur dinamika di dalam internal kesehariannya. Aturan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

DPR dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya tentu berkaitan erat dengan segala persidangan dan jenis rapat yang dilakukan untuk membahas berbagai macam permasalahan dalam bidang penyelenggaraan negara serta mengupayakan aspirasi rakyat.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>14</sup> Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Terdapat beberapa jenis rapat DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, salah satu di antaranya:<sup>15</sup>

1. Rapat Paripurna;
2. Rapat Dengar Pendapat; dan
3. Rapat Dengar Pendapat Umum.

Dalam menjalankan agenda rapat tersebut, terutama melaksanakan Fungsi Pengawasan, diberikan 3 (tiga) hak oleh konstitusi, berdasarkan Pasal 20A Ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu sebagai berikut:

1. Hak Interpelasi;
2. Hak Angket; dan
3. Hak Menyatakan Pendapat.

Menjalankan kegiatan penyelenggaraan negara, tentu perlu menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. DPR selain sebagai parlemen juga sebagai badan publik. Keterbukaan dalam parlemen merupakan mandat konstitusional, hal ini berlandaskan penyelenggaraan negara yang menganut sistem demokrasi atau menggunakan konsep kedaulatan rakyat di dalamnya. Keterbukaan dalam parlemen menjadi suatu hal yang baik mengingat parlemen sebagai penerima mandat dan rakyat adalah sang pemberi mandat. Tujuan dengan berjalannya keterbukaan dalam parlemen memberikan dampak yang baik terhadap fungsi representasi rakyat, yaitu menciptakan kondisi internal dalam parlemen dapat berjalan dengan demokratis yang lebih berkualitas.<sup>16</sup> Selain keterbukaan dan transparansi merupakan prinsip yang perlu dijunjung dalam parlemen, terdapat sebuah hubungan antara penerima mandat dan pemberi mandat yang disebut relasi akuntabilitas, hal ini

---

<sup>15</sup> Pasal 255 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

<sup>16</sup> Indonesian Parliamentary Center, "Reformasi Tata Kelola Publik di DPR RI", [Reformasi Tata Kelola Informasi Publik di DPR RI – Indonesian Parliamentary Center \(ipc.or.id\)](https://www.ipc.or.id/), dikunjungi pada tanggal 10 September 2024 Jam 12.22.

menyebabkan terdapat pertanggungjawaban politik dari DPR kepada pemberi mandat (rakyat). Relasi ini terjadi saat proses pemilihan umum.<sup>17</sup>

Dalam mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam penguatan demokrasi, sedikit pihak tidak cukup demi menyukseskan tercapainya demokrasi yang berkualitas. Berbagai elemen dalam parlemen dibutuhkan untuk ikut andil dalam hal ini. Tidak sekedar hanya Sekretaris Jenderal, Sistem Pendukung Fraksi, Sistem Pendukung Anggota DPR, dan Anggota DPR itu sendiri. Keterbukaan dalam DPR meliputi pelaksanaan kegiatan, rapat serta terbuka dalam mempublikasikan arsip dan dokumen. Keterbukaan dalam parlemen sangat penting diwujudkan, hal ini bertujuan agar lembaga perwakilan dapat dikontrol oleh masyarakat sebagai rakyat konstituen dan terciptanya partisipasi masyarakat terhadap pembuat kebijakan agar produk yang dihasilkan mayoritas berpihak kepada rakyat.<sup>18</sup>

UU KIP sebagai perpanjangan tangan amanat dari Pasal 28F UUD NRI 1945, mengintruksikan bahwa setiap badan publik wajib memberikan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh badan publik.

Namun pada faktanya masih terlihat ketidaksinkronan antara aturan hukum yang berlaku dengan implementasinya. Hal ini terjadi di dalam DPR yang merupakan parlemen di Indonesia.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Sintia Kartini Haniandaresta, *Et. Al.*, 2023, "Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024", *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 8, No. 1., hlm. 63.



**Tabel 1.1 Komisi Yang Paling Sering Melakukan Rapat Tertutup DPR RI 2019-2024**

| Nama Komisi | Jumlah Rapat |                           |
|-------------|--------------|---------------------------|
| Komisi I    | 315 rapat    | 250 rapat secara tertutup |
| Komisi VI   | 348 rapat    | 200 rapat secara tertutup |

Sumber : diolah melalui website DPR RI

Melihat pada tabel tersebut, tercatat bahwa Komisi I melakukan rapat dengan pemerintah sebanyak 315 rapat dan 250 di antara dilakukan secara tertutup. Pada Komisi IV melakukan 348 rapat dan 200 di antaranya dilakukan secara tertutup. Selain data yang ditampilkan pada tabel, terdapat contoh lain sebagai berikut:

Pada hari Senin, 11 November 2019, Menhan Prabowo Subianto menghadiri RDP (rapat dengar pendapat) yang diundang oleh Komisi I DPR dengan agenda membahas visi dan misi Prabowo Subianto selaku Menhan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Namun dalam rapat tersebut Prabowo tidak menjelaskan secara gamblang terkait anggaran pertahanan tersebut yang sudah disetujui oleh DPR.<sup>19</sup> Akibatnya terjadi berselisih pendapat antara Menhan dengan Komisi I DPR terkait teknis rapat apakah rapat akan tetap dibuka atau ditutup. perselisihan pendapat antara Menhan dengan Komisi I DPR terkait teknis rapat apakah rapat

---

<sup>19</sup> CNBC Indonesia, “PDIP Minta Detail Anggaran Kemenhan, Begini Jawaban Prabowo”, [PDIP Minta Detail Anggaran Kemenhan, Begini Jawaban Prabowo](#), dikunjungi pada 24 Februari 2025, Jam 10.35.

akan tetap dibuka atau dilakukan secara tertutup. Kejadian tersebut menimbulkan konflik karena kerancuan dalam melaksanakan rapat dan pada keputusan akhirnya jalan rapat tersebut pada akhirnya dilakukan secara tertutup.<sup>20</sup> Mengenai fenomena ini, sudah selayaknya rapat dilakukan terbuka. Hal ini terkait anggaran bukanlah suatu hal yang termasuk ke dalam rahasia negara. Terkait hal apa saja yang termasuk ke dalam rahasia negara sudah diatur didalam Pasal 17 UU KIP. Perihal Anggaran, justru sebaiknya disampaikan secara terbuka sehingga publik dapat mengetahui penggunaan anggaran tersebut.

Hal yang sama terjadi mengenai mekanisme rapat DPR terkait keterbukaan dalam parlemen dan akuntabilitas. Rapat yang dilakukan oleh DPR bersama Pemerintah, dan penyelenggara Pilkada 2020 untuk membahas anggaran Pilkada 2020, namun terjadi kontroversi dalam pelaksanaannya. Disebabkan rapat tersebut dilakukan secara terbuka<sup>21</sup> tetapi jurnalis, masyarakat, pengamat pemilu tidak dapat mengakses jalannya rapat tersebut, bahkan penyedia informasi DPR dengan kanal YouTube nya tidak menayangkan secara langsung kegiatan rapat tersebut. Pimpinan Komisi II DPR telah menjanjikan pada pekan sebelumnya bahwa rapat akan diadakan secara terbuka.<sup>22</sup> Mengenai hal tersebut, sudah selayaknya rapat dilakukan terbuka dan dapat diakses oleh semua kalangan

---

<sup>20</sup> Ilham Safutra, “*Prabowo Minta Perincian Anggaran Pertahanan dibahas Tertutup*”, [Prabowo Minta Perincian Anggaran Pertahanan Dibahas Tertutup - Jawa Pos](#), dikunjungi pada 20 Februari 2025, Jam 22.47.

<sup>21</sup> Rapat Terbuka merupakan rapat yang dilakukan selain dihadiri oleh Anggota juga rapat dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang maupun tidak diundang.

<sup>22</sup> Rini Kustiasih, “*Saat Rapat DPR yang diakui terbuka, tetapi tak bisa diakses dari Publik*”, [Saat Rapat DPR yang Diakui Terbuka, Tetapi Tak Bisa Diakses dari Publik - Kompas.id](#), dikunjungi pada 12 September 2024, Jam 11.04.

termasuk masyarakat umum. Jika dihubungkan dengan Pasal 17 UU KIP terkait informasi yang dikecualikan, pembahasan tersebut seharusnya tidak dilakukan secara tertutup. Hal ini topik yang dibahas sekali lagi menyangkut sebuah anggaran terkait penyelenggaraan pemilu yang mana isu anggaran cenderung diimplementasikan dengan tidak semestinya.

Melihat dua contoh fenomena yang telah disebutkan, terlihat terjadi ketidaktransparansian dalam tubuh parlemen. Sejatinya, parlemen menjunjung tinggi dan memperlihatkan ketransparansian dan akuntabilitasnya karena sebagai perpanjangan tangan dari rakyat. Mengenai hadirnya UU KIP, aturan hukum tersebut menjadi payung hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD NRI 1945.<sup>23</sup> Di dalam UU KIP telah diuraikan bagaimana badan publik wajib mempublikasikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terlebih jika hal tersebut menyangkut hajat masyarakat luas.

Lebih daripada itu keterbukaan informasi publik dalam rapat DPR merupakan perwujudan daripada *Open Government Partnership* (OGP) yang mana Indonesia sebagai salah satu negara penggagas. Sebagai pelaku inisiator terhadap keterbukaan informasi dalam pemerintahan sudah semestinya rangkaian rapat DPR dapat memenuhi prinsip-prinsip yang dicanangkan oleh *Open Government Indonesia* (OGI) sebagai

---

<sup>23</sup> Dewi Amanatun Suryani, 2017, "Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik", *Jurnal Spirit Publik*, Vol. 12, No. 1, hlm. 35.

pondasi keterbukaan informasi publik, yaitu:<sup>24</sup>

1. Transparansi
2. Partisipasi Publik
3. Akuntabilitas
4. Inovasi Teknologi

Berdasarkan persoalan dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tulisan dengan judul **“Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mekanisme Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Secara Terbuka Atau Tertutup”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme penentuan rapat Dewan Perwakilan Rakyat secara terbuka atau tertutup?
2. Bagaimanakah pemenuhan prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaan rapat Dewan Perwakilan Rakyat?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>24</sup> Andi Heny Mulawati Nurdin, 2018, “Menuju Pemerintahan Terbuka (*Open Government*) Melalui Penerapan *E Government*”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1. hlm. 2.

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan rapat Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara terbuka atau tertutup
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Hukum, memperkaya referensi Hukum Ketatanegaraan dalam melihat bagaimana keterbukaan didalam parlemen.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada semua pihak termasuk penulis serta masyarakat yang berkepentingan dalam menggali informasi terkait DPR, menambah wawasan dan pengetahuan terkait mengenai kajian hukum tata negara khususnya keterbukaan informasi Lembaga perwakilan rakyat.

#### **E. Metode Penelitian**



Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari, menemukan, dan memperoleh data yang diperlukan untuk membahas suatu permasalahan.<sup>25</sup> Dalam penelitian hukum, uraian metode penelitian mencakup sebagai berikut:<sup>26</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan dari perumusan masalah di atas, maka proses penelitian ini menggunakan metode empiris.

Penelitian empiris merupakan penelitian yang tidak memandang hukum sebagai disiplin ilmu dan terapan saja, melainkan juga melihat sebagai kenyataan hukum atau *empirical*.<sup>27</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan pengungkapan Peraturan Perundang-undangan dengan teori-teori hukum. Memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>28</sup>

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

---

<sup>25</sup> Rachmat Kriyantono, 2014, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

<sup>26</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm. 15.

<sup>27</sup> Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1., hlm. 29.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

Dalam rangka menyusun dan menyelesaikan penelitian ini, sumber data dan jenis data yang digunakan sebagai berikut:

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang menggunakan cara mengumpulkan data-data yang ada di lapangan.

2) *Library Research* atau Studi Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan mencari bahan dipergustakaan untuk mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan melalui dokumen-dokumen penting yang tersimpan.<sup>29</sup>

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari target yang menjadi narasumber pertama. Sumber data dari penelitian empiris berasal dari data lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan data yang bersumber dari hasil kerja orang lain yang sudah membuatnya. Seperti: buku, dokumen, statistik, dan

---

<sup>29</sup> Zuldafrial, 2012, *Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Yuma Pustaka, hlm. 69.

foto.<sup>30</sup> Selain itu, data sekunder memiliki beberapa jenis, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah, lembaga negara dan berbentuk peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer

ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

---

<sup>30</sup> Farida Nugrahani, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Pustaka Cakra, Surakarta, hlm. 113

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; dan

6) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor: 02/HM.04/05/2024.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori, dan pendapat para ahli, literatur, bahan Pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.<sup>31</sup>

#### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>32</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan:

---

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode penelitian ilmu hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 96.

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 46.

a) Wawancara, wawancara yang digunakan oleh penulis ialah melalui wawancara semi berstruktur. Teknik ini dimulai dari isu yang dicakup dan pengembangan topik dari pertanyaan dan jawaban yang dihadirkan saat wawancara. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada narasumber yang terkait, yaitu Bapak Zulfikar Arse Sadikin selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bapak Eddy Soeparno selaku Anggota Komisi XII DPR RI, Mas Arif Adiputro dan Mas Arbain selaku perwakilan pihak *Indonesian Parliamentary Center* (IPC), dan Bapak Lucius Karus selaku Direktur Eksekutif FORMAPPI.

b) Studi Dokumen, Peneliti melakukan pengumpulan data dan fakta yang diambil dari tempat penelitian. Studi dokumen memberikan jalan untuk memecahkan masalah yang menjadi rumusan masalah peneliti.

## 5. Teknik Pengolahan Data

### a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap untuk dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian ini pengolahan data yang digunakan adalah editing. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,



Editing yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada.<sup>33</sup>

b. Analisis data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan analisis dengan teknik analisis untuk dapat menguraikan serta memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasi data yang sudah disusun secara sistematis dengan memberikan penjelasan. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif yang menguraikan data dalam bentuk kalimat yang runtun, teratur, logis, dan efektif agar memudahkan penulis dalam mengolah data.



---

<sup>33</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 182.